

PELAKSANAAN FUNGSI BAMUSKAM DI KAMPUNG DANAMA DISTRIK ILUGWA KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH TAHUN 2018

Sahrhani

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email : sehriani.88@gmail.com

ABSTRACT

The Government of the village is a sub system from the system of organization of national Government that directly under the County Government. Act No. 23-year 2014 about local governance has given various changes towards increased prosperity to the community through good service, as well as maximum performance directly and transparently. As a community representative institutions at the level of villages and carry out supervision of the conduct of the Government's consultative Bodies in the village, Kampung (BAMUSKAM) is a Government partner villages and to support each other in their deliberations as well as discussing regulation at the level of development of the village. Thus the two sides jointly carrying out the mandate from the community. BAMUSKAM has the task along with the head of Kampung to plan and set policy in the exercise of governance and development. BAMUSKAM is also the representative of the community in this case can participate in the supervision of the Organization of the development as well as governance at the level of the village.

This research aims to describe and analyse the implementation of the BAMUSKAM function in the Ilugwa district of Regency Mamberamo Danama Middle Year 2018. Research results show that implementation of the BAMUSKAM function in the making of the regulation already concluded and realised very well, but in accommodating the aspirations of the community and monitor the Government's performance has not been fullest in Hometown its implementation because it is still a lack of understanding from members of the BAMUSKAM against the execution of the duties and functions that are performed based on regulations.

Pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang

maksimal secara langsung dan transparan. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) merupakan mitra kerja pemerintah Kampung dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Kampung. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. BAMUSKAM memiliki tugas bersama dengan Kepala Kampung untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan. BAMUSKAM juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di tingkat Kampung.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan fungsi BAMUSKAM di Kampung Danama Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi BAMUSKAM dalam pembuatan regulasi sudah terlaksana dan terealisasi dengan baik, akan tetapi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja pemerintah Kampung belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan masih kurangnya pemahaman dari anggota BAMUSKAM terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia, undang-undang tersebut menjadi landasan pemberian otonomi secara luas kepada daerah Kabupaten maupun Kota, utamanya dalam mengeskpresikan potensi pembangunan yang dimiliki. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 200 ayat 1 dapat diketahui bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan didalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah yang merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa³¹.

³¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa :” Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.Berdasarkan definisi dari desa tersebut desa di Papua lebih familiar disebut sebagai Kampung.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa:”Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa³²

Mengacu kepada penggunaan nama Kampung terhadap desa-desa yang ada di Papua maka Badan Permusyawaratan Desa di Papua lebih familiar disebut sebagai BAMUSKAM. BAMUSKAM merupakan mitra kerja pemerintah Kampung dan untuk saling mendukung dalam musyawarah serta membahas peraturan pembangunan di tingkat Kampung. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat. BAMUSKAM memiliki tugas bersama dengan Kepala Kampung untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Kampung. BAMUSKAM juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di tingkat Kampung. Selain itu, BAMUSKAM juga berkewajiban untuk memperliancar pelaksanaan tugas Kepala Kampung. BAMUSKAM dan Kepala Kampung perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Kampung. Oleh karena itu, BAMUSKAM sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Kampung tersebut dan dipilih secara demokratis.

³² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Kampung dengan masyarakat, dengan adanya BAMUSKAM diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik Kampung yang selaras dengan kebijakan Kepala Kampung dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Kampung (BAMUSKAM) adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Kampung yang dikelola oleh Kepala Kampung selaku pemerintah. Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Pada Pasal 31 fungsi BPD / BAMUSKAM diantaranya : membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Kampung BAMUSKAM memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Kampung dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BAMUSKAM dalam menjalankan fungsinya. Namun pada kenyataannya pelaksanaan fungsi BAMUSKAM di Kampung Danama Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah masih belum optimal³⁹

Tinjauan Pustaka

Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa bahwa Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa Pasal 1 angka (4) : "Badan Permasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis."

Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permasyarakatan Desa untuk setiap kabupaten diatur berdasarkan

³⁹ Weror Helly. 2011. *Himpunan Peraturan Tentang Adat Isitadat*. Biro Pemkam Daerah Provinsi Papua. Jayapura.

peraturan daerah yang diterbitkan oleh Bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten kota dibuat oleh DPRD kabupaten /kota bersama Bupati/Walikota. Badan Permusyawaratan Desa yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat, serta menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat desa merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BPD. Kinerja pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa diawasi oleh BPD.

Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat desa menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa yang di dampingi oleh BPD. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai pemerintah desayang lebih baik.

Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal. Pada Pasal 5ayat (2), jumlah anggota BPD paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota. Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Fungsi BPD

Pada Pasal 31 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Kemudian pada Pasal 55, anggota BPD berhak untuk :

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat Desa. Mengingat kedudukan, kewenangan, dan Keuangan Desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa³⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan dokumentasi dalam bentuk berbagai regulasi yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi BAMUSKAM di Kampung Danama dan dokumen-dokumen lain yang tidak secara khusus membahas fungsi BAMUSKAM tapi memiliki relevansi dengan pelaksanaan pemerintahan Kampung. Dokumen-dokumen yang tidak secara langsung membahas pelaksanaan fungsi BAMUSKAM dipakai sebagai sumber data untuk melacak nalar atau logika yang mendasari klaim kebenaran suatu wacana. Dokumen-dokumen regulasi penyelenggaraan fungsi BAMUSKAM diperlakukan sebagai sumber data utama dan bahan

³⁴ Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Fokusmedia, Bandung.

analisis dalam menguraikan pelaksanaan fungsi BAMUSKAM di Kampung Danama Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah.

Analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis berbagai data dan informasi yang diperoleh dilapangan yang dilakukan melalui tiga kegiatan dan terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Penggunaan teknik analisis kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan secara riil pelaksanaan fungsi BAMUSKAM di Kampung Danama Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah³⁵

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis menghubungkan kaitan antara hasil wawancara lapangan dengan pandangan teoritis yang digunakan yaitu melalui pendekatan pelaksanaan fungsi BAMUSKAM yang dianalisis dari tiga fungsi utama BAMUSKAM diantaranya : Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung, dan melakukan pengawasan kinerja kepala Kampung. Dari beberapa fungsi BAMUSKAM tersebut akan dibahas sebagai berikut :

Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung

Fungsi legislasi yang dimaksud disini yaitu fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) yang berkaitan dengan perumusan dan penetapan peraturan Kampung. Fungsi pertama yang harus dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) di Kampung Danama Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung. Dimana dalam menetapkan peraturan ini BAMUSKAM dan Kepala Kampung melalui garis hubungan timbal balik melakukan diskusi dan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk menetapkan peraturan Kampung. Pelaksanaan fungsi ini bisa berjalan dengan adanya dukungan sumber daya manusia (Perangkat Kampung, BAMUSKAM, dan masyarakat) yang disertai dengan perencanaan yang baik, terarah serta transparan terhadap masyarakat. Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung di Kampung Danama berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, bersama-sama dengan Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung).

³⁵ Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*.

Penetapan Peraturan Kampung yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) bersama-sama Pemerintah Kampung di Kampung Danama, dimulai dari BAMUSKAM dan Kepala Kampung mengajukan rancangan Peraturan Kampung kemudian akan dibahas bersama dalam rapat BAMUSKAM dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Kampung tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Kampung. Dalam menjalankan tugasnya, BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung Danama telah mengeluarkan Peraturan Kampung serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) Tahun 2017. Berikut petikan wawancara dengan bapak Daniel selaku sekretaris Kampung :

"Kalau soal pembahasan Peraturan Kampung yang selama ini dilakukan oleh BAMUSKAM bersama kami perangkat Kampung sudah berjalan dengan baik, tahun 2017 kami sudah membuat rencana pembangunan Jangka menengah Kampung dengan mengacu kepada keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat Kampung".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) dalam menetapkan Peraturan Kampung bersama dengan Kepala Kampung yaitu dimulai dari tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan peraturan Kampung telah dilaksanakan dengan baik.

Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Fungsi Pengayom yang dimaksud disini adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BAMUSKAM sebagai salah satu elemen dalam Pemerintah Kampung bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 36 ayat (1) dan (2), penyaluran aspirasi masyarakat dilakukan dalam bentuk lisan dan atau tulisan, yang dimaksud dengan penyampaian dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BAMUSKAM dalam musyawarah Kampung yang dihadiri Kepala Kampung, sedangkan dalam bentuk tulisan yaitu penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat yang dilakukan di sekretariat BAMUSKAM, diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah Kampung.

Pelaksanaan fungsi BAMUSKAM dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Kampung Danama Distrik Ilugwa dilakukan dengan cara penyampaian aspirasi melalui forum rembung Kampung atau rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kampung. Pada

forum ini pemerintah mengundang perwakilan dari masyarakat yaitu ketua RT/RW, tokoh agama, adat, masyarakat serta mengikut sertakan BAMUSKAM guna membahas mengenai permasalahan maupun program yang sedang atau akan dijalankan oleh Pemerintah Kampung. Selain itu, penyampaian aspirasi oleh masyarakat lebih dominan disampaikan pada saat rapat MUSRENBANG Kampung. Akan tetapi, hal tersebut belum terlaksana dengan baik di Kampung Danama dimana fenomena yang terjadi di lapangan ditemukan sebuah fakta bahwa peranan BAMUSKAM dalam pelaksanaan fungsinya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Kampung masih sangat minim. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang berlangsung di Kantor Kampung Danama dengan bapak Albertus Uaga selaku kepala Kampung :

"memang sudah disadari bahwa BAMUSKAM memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan Kampung karena dalam situasi tertentu BAMUSKAM berkedudukan sebagai wakil dari masyarakat sebagai pembawa aspirasi masyarakat yang ada di Kampung, namun sejauh ini masih ada beberapa dari fungsi BAMUSKAM yang belum tertaskasana dengan baik".

Seperti yang dimaksud oleh bapak Kepala Kampung Danama diatas bahwa BAMUSKAM belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyalur aspirasi masyarakat Kampung, dalam hal ini kurangnya pengetahuan anggota BAMUSKAM terhadap tugas dan fungsinya itu sendiri. Dimana Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) sebagai wakil rakyat di Kampung adalah sebagai tempat bagi masyarakat Kampung untuk menyampaikan aspirasinya dan untuk menampung segala keluhan-keluhan dan kemudian menindaklanjuti aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada instansi atau lembaga terkait. Untuk itu dibutuhkan pengetahuan oleh masyarakat tentang keberadaan dan peranan BAMUSKAM. Pernyataan diatas juga diperkuat oleh Bapak Bayok Uaga sebagai Ketua BAMUSKAM, yang di wawancarai di Kantor Kampung Danama, beliau menambahkan :

"Sejauh ini hubungan yang terjalin antara anggota BAMUSKAM lainnya berjalan dengan baik, namun beberapa dari anggota BAMUSKAM sudah ada yang berusia lanjut sehingga beliau mudah lupa dan sulit dalam berkomunikasi sehingga mereka kurang paham mengenai fungsi dari anggota BAMUSKAM itu sendiri".

Senada dengan wawancara diatas, ada beberapa respon masyarakat yang kurang baik terhadap pelaksanaan fungsi BAMUSKAM yang menimbulkan pola komunikasi antara anggota BAMUSKAM

dengan pemerintah setempat tidak berjalan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa warga Kampung Danama. Berikut petikan wawancara dari beberapa masyarakat di Kampung Danama :

Petikan wawancara dengan bapak Yohanes selaku masyarakat Kampung Danama :

"beberapa dari anggota BAMUSKAM belum mengetahui tugas secara jelas yang pada akhirnya terjadi disharmonis dengan Pemerintah Kampung."

Senada dengan hasil wawancara dengan bapak Simon selaku masyarakat Kampung Danama :

"BPD tidak peka terhadap kepentingan masyarakat karena jarang mengunjungi masyarakat, akibatnya pola komunikasi yang terbangunkurang efektif. Biasanya kegiatan seperti Musrembang dilaksanakan dalam beberapabulan sekali, tapi kami diundang pada saat hari pelaksanaannya itu saja."

Berbeda dari pelaksanaan fungsi BAMUSKAM sebelumnya dalam menyepakati rancangan Peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan diatas dengan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan fungsi penyampaian aspirasi masyarakat masih kurang dalam pelaksanaannya, sebab BAMUSKAM jarang melakukan kegiatan di Kampung yang bersifat musyawarah seperti halnya dalam penyampaian aspirasi melalui forum warga yang dapat mengumpulkan beberapa keluhan-keluhan dari masyarakat terkait perkembangan Kampung.

Fungsi Pengawasan

Pengawasan adalah salah satu fungsi BAMUSKAM, pengawasan yang dimaksud disini adalah pengawasan yang dilakukan BAMUSKAM terkait dengan pelaksanaan Peraturan Kampung, penggunaan anggaran dan juga belanja daerah serta keputusan Kepala Kampung. Fungsi sebagai pengawas BAMUSKAM dituntut lebih professional dan lebih memahami sistem pemerintah dan alur organisasi dalam Kampung tersebut. Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh BAMUSKAM di Kampung Danama belum terlalu maksimal meskipun dalam pelaksanaan pemerintah yang berjalan di Kampung ini bersifat lebih kultural namun sifat kultural yang dimiliki justru tidak bisa digunakan dengan baik dalam melakukan hubungan kerja antara BAMUSKAM dengan Pemerintah Kampung. Hal ini dibenarkan oleh bapak Deanus Walela selaku Kaur Pelayanan Kampung Danama :

"Hubungan kami dengan BAMUSKAM tak lain sebagai keluarga justru membuat hubungan pola kerja menjadi sedikit kaku, adanya hubungan keluarga ini membuat keduanya (BAMUSKAM dan Pemerintah Kampung) berjalan secara fleksibel tanpa unsur-unsur yang mendasar".

Dari hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa adanya hubungan kekeluargaan antara BAMUSKAM dengan Pemerintah Kampung kadang menimbulkan manfaat dan kemudahan namun disatu sisi juga melemahkan secara konstitusi tugas dari BAMUSKAM itu sendiri karena adanya unsur pembiaran dan pengawasan tidak berlangsung secara ketat, apalagi mengingat hubungan keduanya adalah hubungan keluarga sehingga metode penyelesaian masalahpun dilakukan secara kekeluargaan termasuk dalam hal pengawasan dan penindakan pengawasan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penjabaran dari rumusan masalah, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah masih terdapat kelemahan dalam pengawasan peraturan Kampung yang dilakukan oleh BAMUSKAM di Kampung Danama Distrik Ilugwa Kabupaten Mamberamo Tengah, yang disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman anggota BAMUSKAM terhadap fungsinya.

Fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BAMUSKAM) dalam hal membahas dan menyepakati rancangan peraturan Kampung, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Kampung yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BAMUSKAM terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.

Saran

1. Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BAMUSKAM Kampung Danama agar pengawasan pemerintahan Kampung mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APB Kampung serta peraturan Kampung dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BAMSUKAM. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BAMSUKAM yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.

2. Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BAMUSKAM serta tugas dan fungsi BAMUSKAM di Kampung Danama. Selain itu pendanaan untuk kegiatan operasional BMSUKAM perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan anggota BAMUSKAM. Namun, hanya jika penyelenggaraan BAMUSKAM Kampung Danama telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.

Daftar Pustaka

Buku :

- A.W Widjaya, 2003. Pemerintahan desa/marga, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- ,1993. Pemerintah Desa dan Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo, Jakarta.Hlm. 35.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D,* Alfabeta, Bandung.
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.* Fokusmedia, Bandung.
- Weror Helly. 2011. *Himpunan Peraturan Tentang Adat Istiadat.* Biro Pemkam Daerah Provinsi Papua.Jayapura.

Undang-Undang

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang PemerintahanDesa
5. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
6. PERMENDAGRI Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.